


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI
4045/MD-D/SD-S1/2020

**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA GANTING DAMAI
KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

OLEH :

YUNARTI
Nim 11644202115

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**



milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI
 DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR"
 yang di tulis oleh :

Nama : Yunarti
 Nim : 11644202115
 Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah dimunaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana Pada Fakultas Dakwah
 Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syariif Kasim Riau pada :

Hari : Jum'at
 Tanggal : 10 Juli 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah Dan
 Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu
 syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah Dan
 Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

Dekan Fakultas Dakwah Dan
 Komunikasi UIN Suska Riau

Dr. Nurdin, M.Ag

NIP. 19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/penguji I

Drs. H. Suhaimi, M.Ag.

NIP.196204031997 031 1 002

Penguji III

Khairuddja, M.Ag

NIP.197208172009 101 002

Sekretaris/penguji II

Imron Rosidi, Ma, Ph.D

NIP.198111182009 1 006

Penguji IV

Muhlasin, M.Pd.I

NIP.19680513200501 1 009

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Halaman 1 dari 1
 Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara

Nama : Yunarti
 NIM : 11644202115
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul Skripsi : **“Implementasi Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Genting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)”**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di uji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .

Pembimbing

Dr. Azni, M. Ag
 NIP.19701010 200701 1 051

Mengetahui

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D
 NIP.19811118 200901 1 006

1. Dilarang menyalin, mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Proposal : YUNARTI dengan NIM :11644202115 Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH dengan judul "IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN (STUDY KASUS PETANI PADD) DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR"

Telah diseminarkan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Desember 2019

Dengan ini dapat diterima penulisan skripsi selanjutnya sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2020

Panitia Seminar Proposal

Penguji I

Drs. Syahril Romli, M. Ag
 NIP.19570611198803 1 001

Penguji II

Nur Alhidayatillah, M. Kom. I
 NIK.130417027

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Ditanggung UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth,
Lampiran	: 5 (Eksemplar) Skripsi	Dekan
Hal	: Pengajuan Ujian Skripsi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
	A.n Yunarti	Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Yunarti NIM.11644202115** dengan judul **"Implementasi Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Genting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP.19750511 2001312 1 003

1. Urutan dan mengurutkan sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ptamilik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yunarti
 Nim : 11644202115
 Tempat/tanggal lahir : Ganting, 08 Desember 1995
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Judul skripsi : **“Implementasi Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan sendiri dari saya sendiri.baik untuk naskah laporan maupun kegiatan tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku difakultas dakwah dan komunikasi universitas islam sultan syarif kasim riau serta undang-undang yang beriakku.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 27 Juni 2020

Yang membuat pernyataan



YUNARTI

Nim.11644202115

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



ABSTRAK

Nama : Yunarti
Nim : 11644202115
Judul : Implementasi Zakat Pertanian Padi Didesa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dalam pelaksanaan zakat pertanian sebagian besar menggunakan cara manual dan tradisional yaitu membagikan secara langsung ke fakir miskin setiap kali panen ada mengeluarkan berupa beras dan ada berupa uang setelah penjualan beras dan diberikan secara langsung ke Amil kemudian dibagikan ke asnaf yang membutuhkan, sehingga sangat menarik untuk di teliti. Adapun tujuan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dan Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses yang di tempuh melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian yang disimpulkan dalam pelaksanaan zakat pertanian di desa ganting damai sudah berjalan, namun belum begitu sempurna, dilihat dari segi pelaksanaan yang masih manual atau tradisional dengan cara memberikan secara langsung ke mustahiq atau melalui amil atau pengurus mesjid. Bagi mustahiq itu sangat membantu kebutuhan sehari-hari walaupun tidak dalam waktu jangka yang panjang.

Kata Kunci : Implementasi, Zakat Pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Name : Yunarti
Student Reg.No : 11644202115
Title : The Implementation of Paddy Zakat in desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

This thesis discusses the Implementation of paddy Zakat in Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency. In the implementation of agricultural zakat, most Muslims use the manual and traditional method, which is to distribute directly to the poor. During the harvest, they paid the zakat in the form of rice and money after selling rice and then given directly to the Amil (zakat committee). It then distributed to the asnaf(zakat receivers) who need it. This became interesting phenomena to study. The objective of this thesis is to know the Implementation of Rice or paddy Zakat in Ganting Damai Village, Salo District, Kampar Regency. This research used qualitative descriptive methods. Data were collected from observation, interviews and documentation. Data were processed through the data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. This thesis concluded that the paddy zakat has been implemented in Desa Ganting Damai. However, its implementation was still manual or traditional in which the zakat was distributed directly to the mustahiq (zakat receivers) or the amil or the mosque management. This was very helpful for daily needs of the Mustahiq but not not in the long run.

Keywords: Implementation, Agricultural Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'allaikum wr.wb.

Alhamdulillah rabbilalamin, Segala puji bagi Allah pencipta alam semesta atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang tiada terkira besarnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”**. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan buat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kearah yang benar.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama keluarga besar, khususnya penulis ucapkan Kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda MHD. Nur dan ibunda Sarifah tercinta yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do'anya kepada ananda tercinta serta selalu menjadikan motivasi utama dalam hidup sehingga ananda dapat menyelesaikan kuliah. Buat Keluarga tercinta Mak Onga (Siti Rosawi), Paman (M.Nasir), Amai (Mulyati), dan Kakak (Mira Susanti), dan (Ermi Wati S.Sos) , dan Abag Ipar (Sahroni Dan Ansori), kakak sepupu (Gusni Wati S.Ud). yang memberi dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunannya, penulis memperoleh banyak bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. akhmad mujahidin, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr.Nurdin, MA. Selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
3. Bapak Dr. masduki, M.Ag selaku dekan I , Bapak Dr. Toni Hartono, M.Si. sebagai wakil dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr. Azni, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga pembimbing yang telah memberikan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Imron Rosidi, S.Pd ,MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu dosen serta pegawai yang telah memberikan ilmu pengetahuan maupun sosial pada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Bapak Ali Abri, selaku kepala desa ganting damai kecamatan salo kabupaten Kampar Serta seluruh staf yang telah memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman seperjuangan di Manajemen Dakwah angkatan 2016 risma wahyuni, siti aminah, erma wati listar
10. i, herlina, mery andanie, mitahul jannah,dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Manajemen Dakwah kelas E dan Manajemen Dakwah kelas D dan kelas MAZAWA A, Dan seluruhnyaa semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.
11. Teman-teman KKN Kabupaten pinggir Desa sungai meranti (Risma Wahyuni, Kiki Fitriyani,Elga Nadila, Ahmad Aditya, Yandi, Ahmad Afrizal, Raahmi Hakim, Ahmad Tarmizi) Terima Kasih atas semangat dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. Sahabat-sahabat Tercinta celi,, alfi, ziza, melda, memel, ita, wan nur, mifta, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.



13. Keluarga Besar Madrasah Aliyah sipungguk senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
14. Keluarga Besar MTs. Sipungguk senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
15. Keluarga Besar SDN 027 ganting damai yang senantiasa memberikan semangat serta do'anya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Penulis

Yunarti
Nim.11644202115

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Rumusan masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Kajian Teori	8
B. Implementasi Zakat Petani Padi	8
C. Zakat Pertanian	15
D. Dasar Hukum Zakat Pertanian.....	16
E. Syarat-Syarat Pertanian Padi Yang Wajib Zakat.....	18
F. Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian	18
G. Orang Yang Berhak Menerima Zakat.....	20
H. Hasil Pertanian Yang Wajib Dizakati.....	22
I. Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	23
J. Kajian Terdahulu	23
K. Kerangka Pikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Sumber Data Penelitian	29
C. Informan Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Validitas Data	31
F. Teknik Analisis Data	32

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Desa Ganting Damai	34
B. Keadaan wilayah	34
C. Kependudukan	35
D. Mata pencarian	36
E. Agama	36
F. Pendidikan	37
G. Pemerintahan desa	38
H. Kepala desa	38
I. Badan permusyawaratan desa (DPD)	38
J. Sekretaris desa	39
K. Kepala urusan pemerintahan	39
L. Kepala urusan Umum	40
M. Kepala Urusan Keuangan	40
N. Kepala Urusan Pembangunan	41

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
B. Implementasi Zakat Pertanian Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar	43
C. Pembahasan	53

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Kritik Saran	59


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	35
Tabel 4.2	Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.	35
Tabel 4.3	Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Ganting Damai.....	37
Tabel 4.4	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.	37



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir..... 27

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar 42



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kewajiban umat islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang lima, wajib bagi tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya untuk melaksanakannya dan diperuntukan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, sebab dalil-dalil yang mewajibkan zakat amat jelas¹. Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat didalam Al-Qur'an Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
هُمَّ سَكَنٌ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman bagi mereka. dan allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q.S At-taubah, 103)*²

Zakat adalah salah satu pilar (rukun) islam, posisi sama dengan syahadat, sholat, puasa, dan haji. Jika mengerjakan sholat dan rukun islam lainnya, tanpa menunaikan zakat, maka dia berdosa. kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, meskipun sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka islamnya belum sempurna. Dari 32 kali penyebutan tersebut, ada 28 kali kata zakat yang disandingkan dengan kata sholat. Zakat untuk menyucikan harta dan sholat untuk menyucikan hati. Sebagaimana dijelaskan didalam Al-Qur'an Surah AL-Baqaroh ayat 43 yang berbunyi sebagai berikut:

¹ M.Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta Bulan Bintang 1991) h.25

² M.Ali Hasan, *Masail Fighiyah, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.) h .2

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣٨﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'..³

Dalam kehidupan ini, manusia beragama islam tidak akan terlepas yang namanya zakat. Zakat merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan karena itu harus diberikan kepada yang berhak. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat Dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dengan kriteria dengan 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Hamba Sahaya, Al-Gharimin, Fi Sabilillah, Ibnu Sabil.⁴

Bangsa Indonesia dikenal sebagai Negara agraris. Alam Indonesia memiliki potensi yang besar pada sektor pertanian. dukungan iklim, kesuburan tanah dan hutan sebagai sumber air meyebabkan mayoritas penduduk Indonesia menggantungkan mata pencahariannya sebagai petani. Petani memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian.

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, Nash Al-Qur'an dan As-Sunnah telah menjelaskan secara rinci jenis-jenis tanaman yang dikenakan wajib zakat, yaitu gandum, sya'ir, kurma dan anggur. Al-qur'an juga menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak(muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nisabnya waktu panen.⁵

Untuk hasil pertanian, diketahui *nisab-nya* adalah 5 wasaq atau setara dengan 653 kg (gabah kering). Jika Hasil pertanian itu selain makanan pokok,

³ Dr.Zulkifli *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat* (Pekanbaru:Suska Press 2014) h.5

⁴ Al- dan Jumanatul Ali, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Bandung : Jr- Art, 2004) h.7.

⁵ Gus Arifn *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : P T Elex Media Komputindo kelompok Gramedia) Hlm 110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga, dan lain-lain, maka nisabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum didaerah tersebut (di Indonesia makanan pokoknya adalah beras). Kadar zakat untuk hasil pertanian, apabila diairi dengan air hujan, atau sungai/mata air (pengairan alami) adalah 10%, sedangkan apabila diairi dengan disiram/irigasi, maka zakatnya 5%. Sedangkan menurut Imam Az-Zarqoni apabila pengolahan lahan pertanian diairi dengan air hujan dan disirami dengan perbandingan 50:50 maka kadar zakatnya 7,5%.

Didalam zakat pertanian tidak harus menunggu masa *haul*, karena zakat pertanian dibayar ketika panen tiba. Jadi, jika dalam setahun seseorang panen 2 kali maka seseorang tersebut mengeluarkan zakatnya dalam setahun 2 kali.⁶ Namun dalam prakteknya dikalangan umat Islam masih banyak yang beranggapan, bahwa zakat itu merupakan urusan orang perorangan atau pribadi.⁷

Dilingkungan masyarakat mempunyai banyak permasalahan yang timbul dan tidak sesuai dengan teori dan praktek untuk memberikan dampak terhadap akibat hukum yang timbul baik secara individu maupun kelompok, terutama pada pemahaman mereka terhadap nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai modernitas.

Desa ganting damai merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar yang rata-rata penduduknya bekerja di sektor pertanian, dan mata pencarian masyarakatnya beraneka ragam seperti pegawai, pedagang, petani dan lain sebagainya. Namun rata-rata mata pencarian di Desa Ganting Damai bekerja di sektor petani padi, dimana pertanian padi merupakan salah satu sumber utama pendapatan masyarakat di Desa Ganting Damai.

Dalam kenyataan hidup masyarakat, khususnya di Desa Ganting Damai banyak yang belum paham masyarakatnya dalam melakukan zakat

⁶ *Ibid* hlm 111-113

⁷ M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia* (Jakarta:Kencana 2006)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian. Lahan persawahan di Desa Ganting Damai lumayan luas. Lahan persawahan ini selalu digarap oleh para petani 2 kali dalam 1 tahun waktu mereka menggarap sawah dikenal dengan nama *Musim Baladang*, lamanya 1x musim baladang ini berkisar antara 4 atau 5 bulan.

Adapun dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap beberapa petani padi di Desa Ganting Damai terdapat fakta menarik misalnya pak Saleh seorang petani dia memiliki lahan sawah cukup luas, bahwasanya setiap kali panen pak Saleh mendapatkan padi yang bersih sebanyak 17,18,19,23 karung, itu tergantung cuaca terkadang kalau cuaca panas padi ditanam banyak mati dan pak Saleh mengatakan 1 karung berisi 50 kg sedangkan pak Saleh mendapatkn 19 karung, $50 \times 19 \text{ karung} = 950 \text{ kg}$ kalau dilihat dari perhitungan zakat pertanian pak Saleh telah wajib mengeluarkan zakat sedangkan nisab zakat 653 kg (gabah kering), akan tetapi pak Saleh tidak pernah mengeluarkan zakat, pak Saleh mengatakan setiap kali panen dia hanya membagikan ke tetangga terdekat, keluarga dan kepada orang lain yang membutuhkan dan itu bentuk rasa syukur pak Saleh pada Allah SWT.⁸ Selanjutnya Ibuk Rani memiliki 2 lahan sawah setiap panennya kedua sawahnya menghasilkan 25 karung padi, berat padinya 1250 kg (gabah kering), dilihat dari segi zakat pertanian Ibuk Rani sudah wajib mengeluarkan zakat akan tetapi Buk Rani tidak paham cara pembagian zakat pertanian. Buk Rani setiap panen hanya mengeluarkan sedekah dan infak kepada orang-orang yang membutuhkan dan dimesjid berada di Desa Ganting Damai.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang ada dilapangan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh permasalahan ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR.**

⁸ Hasil Wawancara Dengan Pak Saleh Sebagai Petani Padi Pada Tanggal 20 November 2019,

⁹ Hasil Wawancara Dengan Buk Rani Sebagai Petani Padi Pada Tanggal 21 November 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Yang menjadi alasan penulis memilih penelitian ini adalah Untuk menghindari kesalahpahaman tentang pengertian istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah sebuah tindakan atau proses gagasan yang sudah disusun dengan begitu cermat dan detail. Implementasi umumnya tuntas sesudah dianggap permanen. Implementasi ini tidak Cuma aktivitas, namun sebuah kegiatan yang direncanakan serta dikerjakan dengan serius berpedoman pada beberapa norma spesifik mencapai maksud kegiatan. Oleh sebab itu, proses tidak berdirinya namun dipengaruhi juga oleh objek selanjutnya.¹⁰

2. Petani Padi

Seseorang yang bergerak dibidang pertanian. Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh Hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain. Bertani merupakan mata pencarian untuk Desa Ganting Damai pada umumnya. Dalam hal ini diumumkan pada petani dikhususkan petani muslim.¹¹

3. Zakat pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikenakan pada produk pertanian, setiap panen dan mencapai nisab. Hasil pertaniannya itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya, dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum.¹²

¹⁰ <https://www.ngelmu.co/pengertian-implementasi-penjelasan-dan-contoh-implementasi>. Diakses Pada Hari Khamis Tanggal 30 Januari

¹¹ <http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>. Diakses pada tanggal 13 Januari 2020

¹² Gus Arifin Keutamaan, *Zakat, Infak, Sedekah. Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqih 4 Mazhab*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2016) h.110

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam peneliti ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar?.

2. Manfaat Penelitian

- a. *Secara teoritis*, yakni menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan. Khususnya mengenai gambaran pengetahuan tentang kewajiban tentang membayar zakat pertanian serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. *Secara praktis*, yakni dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk dapat meningkatkan pengetahuan para petani, khususnya dalam memberikan informasi mengenai syarat dan nishab zakat pertanian. Selain itu juga untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Manajemen Dakwah (S.Sos)

Sistematika Penulisan

Penulisan digunakan dalam rangka menguraikan pembahasan masalah diatas. Maka penulis menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validasi data, teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, defenisi yang saling berkaitan dan tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara varabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.¹³

B. Implementasi Zakat Pertanian Padi

1. Implementasi

Menurut KBBI implementasi yaitu pelaksanaan/penerapan. sedangkan pengertian umum adalah sesuatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.¹⁴ Kata implementasi berasal dari bahasa inggris "to implement" artinya mengimplementasikan merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Menurut Agustino "Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri."¹⁵

¹³ Masri, Dkk. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1995) h,48

¹⁴ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), (Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008)

¹⁵ Agostiono "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Dan Van Horn, [Http/Kertyawitaradya.Wordpre Ss](http://Kertyawitaradya.Wordpre Ss),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Edward,Emerson,Grindle serta mize menjelaskan bahwa terdapat empat variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program diantaranya ,komunikasi,konsistensi informasi(*communications*), ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu(*resources*), sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (*disposition*), dan struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana(*bureaucratic structure*).¹⁶

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.implementasi biasanya dilakukan setelah perancangan sudah dianggap sempurna. Menurut Nur Usman,impenentasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁷

Menurut Guntur setiawan implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.¹⁸

Menurut purwanto dan sulistyastuti. Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran untuk kebijakan yang dilakukan untuk implementator kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁹

Grinle (dalam winarno) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah memnentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-

¹⁶ Daharmi Astute, dkk. *Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal al-hikmah vol.14,no 1,april 2017 issn 1412-5382.

¹⁷ Nurdin Usman, *Konteks Impelentasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo,Jakarta 2002,h 70

¹⁸ Guntur Setiawan,*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta,2004 h.39

¹⁹ Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Keimplemenasi Kebijakan Bumi Aksara Jakarta* ,1991 h.21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Menurut Riplay, dan franklin mengatakan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau sesuatu jenis keluaran yang nyata. istilah implementasi menunjukkan pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.²⁰

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi zakat pertanian adalah suatu penerapan, atau tindakan yang dilakukan untuk pelaksanaan zakat pertanian dalam mengelola zakat pertanian berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelum.

2. Petani padi yang Muzakki

Petani adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam pada tanah pertanian. Adapun petani merupakan Seseorang yang bergerak dibidang pertanian. Utamanya dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman (seperti padi, bunga, buah dan lain-lain), dengan harapan untuk memperoleh Hasil dari tanaman tersebut untuk digunakan sendiri ataupun menjualnya kepada orang lain.

Menurut Anwas (1992:34) petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kekgiatan itu. Dan juga petani merupakan kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil-hasil tanaman tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Adapun menurut Slamet (2000 18-19), petani asli adalah petani yang memiliki tanah sendiri, bukan menyakap maupun menyewa.

²⁰ Riska Amini, *skripsi Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Sadaya(Bsps) Di Desa Kota Tua Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar*,h. 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap orang bisa menjadi petani asalkan punya sebidang tanah atau lebih, walaupun ia sudah punya pekerjaan bukan sebagai petani artinya seseorang memiliki lahan untuk bercocok tanam ia bisa bekerja sama dengan petani lainnya yang tidak memiliki lahan. Apabila ini diterapkan, artinya si pemilik lahan itu telah memberikan pekerjaannya kepada orang lain walaupun hasilnya dibagi dan hasil yang ia dapat tidak banyak.

Dari pengertian di atas yang dimaksud dengan Petani yang muzakki itu adalah petani yang memiliki lahan yang sangat luas, Sehingga setiap kali panen mencapai nisab dan bisa memenuhi kebutuhan petani dan kemudian disalurkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan.

3. Pendistribusian

a. Pengertian Pendistribusian Zakat

Pendistribusian berasal dari kata akar yaitu distribusi. Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat.²¹ Dalam bahasa Arab istilah distribusi sama dengan lafaz *sorafa* yang berarti membelanjakan atau membagi. Distribusi juga disebut dengan perkataan *auza'a* yang juga mempunyai makna yang sama. Pengertian khusus karena itu menunjukkan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam Al-Quran *sorafa* digunakan sebanyak 26 kali. Perkataan tersebut antara lain membawa maksud menyebar, mengirim, mengedar, menerang dan memaling. Perkataan menyebar, mengirim dan mengedar lebih dekat kepada pengertian distribusi.²²

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan

²¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2007), 297

²² Armiadi, MA, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), 69

produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan membagikan atau mengirimkan kepada orang atau beberapa tempat.²³

Berdasarkan pengertian di atas, jika kata distribusi digunakan kedalam hal-hal yang berhubungan dengan zakat, maka distribusi zakat dapat diartikan sebagai pembagian harta kutipan zakat pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan kata lain harta zakat hendaklah dikeluarkan menurut syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dan dalam ruang lingkup yang dibenarkan syara'.²⁴

b. Ketentuan Pendistribusian Zakat

Merujuk pada mekanisme pendistribusian zakat sebagaimana yang diisyaratkan oleh ajaran Islam mengenai zakat, pendistribusian zakat itu dilakukan dengan beberapa ketentuan, di antaranya:

- 1) Mengutamakan distribusi domestik, yaitu distribusi zakat kepada masyarakat setempat (lokal) sebelum ke wilayah lain.
- 2) Pendistribusian secara merata dengan ketentuan:
 - a) Didistribusikan kepada seluruh golongan yang berhak menerima zakat jika hasil pengumpulan zakat mencapai jumlah yang melimpah.
 - b) Pendistribusiannya menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan.
 - c) Apabila didapati hanya terdapat beberapa golongan penerima zakat yang membutuhkan penanganan secara khusus, diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan tersebut.
 - d) Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat.
- 3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga

²³ DepDikBud, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2000), 308

²⁴ Armiadi, MA, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Banda (Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), 70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepercayaan bahwa si penerima adalah orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang adil yang tinggal di lingkungannya, ataupun yang mengetahui keadaan penerima zakat yang sebenarnya.²⁵

4. Cara Pendistribusian Zakat

Secara umum cara pendistribusian zakat di kelompokkan menjadi 2 yakni :

a. Distribusi Langsung Kemustahik

Distribusi Langsung yakni Masyarakat yang berkewajiban mengeluarkan zakat (Muzakki) mendistribusikan langsung zakatnya kepada asnaf 8 (fakir, miskin, ‘amil, muallaf, memerdekakan budak, berhutang, fi sabilillah, dan orang dalam perjalanan).²⁶

Menyalurkan zakat secara langsung memang sah ditinjau dari hukum syari’ah, tetapi menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat akan jauh lebih efektif dari pada menyalurkannya secara orang perorang. Mengingat bahwa membayarkan secara langsung zakat oleh *muzakki* kepada *mustahik* dapat menimbulkan beberapa kemungkinan yang bisa terjadi jika dibandingkan dengan menyalurkan zakat kepada lembaga pengelola zakat, yaitu antaranya:

- 1) Berkurangnya jumlah zakat Hasil pertanian yang terkumpul.
- 2) Resiko tidak tepat sasaran zakat Hasil pertanian ini kemungkinan besar terjadi karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perihal zakat Hasil pertanian.
- 3) Bertumpuknya pembayaran zakat Hasil pertanian pada beberapa golongan saja. Hal ini dapat menyebabkan ketidak merataan dan ketidakadilan pemanfaatan zakat Hasil pertanian. Hal ini dikarenakan tidak ada pengelolaan yang memadai.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil Zakat Indonesia*, Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013, 82

²⁶ Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 141

- 4) Munculnya rasa rendah diri segelintir orang yang menjadi sasaran distribusi langsung zakat Hasil pertanian.
- 5) Kecemburuan sosial antar masyarakat *mustahik* yang satu dengan *mustahik* yang lain.
- 6) Memberi peluang *amil zakat* untuk berlaku tidak jujur dan amanah, karena ada masyarakat yang mendistribusikan langsung zakat Hasil pertaniannya di rumah *amil*.²⁷

Jika zakat Hasil pertanian diserahkan secara langsung dari *muzakki* kepada *mustahik*, meskipun secara hukum syari'ah adalah sah, akan tetapi disamping akan munculnya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama yang berkaitan dengan keadilan distributif dan kesejahteraan umat secara umum, akan sulit diwujudkan.

b. Distribusi melalui 'Amil

'*Amil* secara bahasa Arab bermakna pekerja. Sedangkan secara istilah berarti orang yang diberikan tugas untuk mengurus zakat dan mengumpulkannya dari orang yang berhak mengeluarkan zakat, kemudian ia akan membagikan kepada golongan yang berhak menerima, dan ia diberikan otoritas oleh penguasa untuk mengurus zakat tersebut.²⁸

Sayid Sabiq mengatakan sebagaimana yang dikutip oleh M. Arief Mufraini, "Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, penggembala hewan ternak zakat dan juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat."²⁹

²⁷ *Ibid.*, 142

²⁸ M. Ali Hasan. *Zakat dan Infaq (salah satu solusi mengatasi problema social di Indonesia)*, Jakarta : Prenamedia Grup 2006, 43

²⁹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana, 2008, 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Asnaini, amilun adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemilikinya.³⁰ Dari pengertian di atas maka amil ialah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi 'amilun adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknya.³¹

Zakat Pertanian

Zakat pertanian terdiri dari dua kata yaitu zakat dan pertanian. Zakat berasal dari kata zaka yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama'* (kesuburan tumbuh dan berkembang), *thaharah* (kesucian) *barakah* (kerkahan) dan tazkiyah, *tathhir* (mensucikan jiwa dan harta). Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga diharapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (muzakki) dan harta yang telah dizakati menjadi dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang subhat.³²

Secara syari'at zakat kadang-kadang disebut didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebutan shadaqah, dan shadaqah disebut dengan zakat. Sehingga ia berbeda dengan sisi kata-kata, Namun sama dari sisi makna. Sedangkan zakat ditinjau dari segi istilah adalah kadar harta yang wajib dikeluarkan telah ditetapkan Allah SWT kepada setiap muslim yang mampu untuk mencapai keridhaan Allah SWT, berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang berzakat dan membebaskan orang yang membutuhkan.

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi ialah dimensi *hablum minaallah* dan *dimensi minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat adalah sebagai berikut :

³⁰ Asnaini, Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. 54.

³¹ Yusuf Qardhawi, Fiqh Zakat, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002, 545.

³² Zulkifli, *op.cit* hlm 1-2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dari penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh *gharim, ibnussabil dan mustahiq dan lain-lain*.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghlangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan.
5. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hat orang-orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial papda diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menterahkan hak orang lain yang nada padanya.

Sedangkan pertanian menurut kamus bahasa Indonesia lengkap yaitu perihal betani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam), atau segala sesuatu yang bertalian dengan tanam-menanam (pengusahaan tanah) dan sebagainya.

Zakat pertanian adalah proses pelaksanaan hak yang wajib dikeluarkan dari harta (penghasilan pertanian). Hasil pertaniannya itu bahan-bahan yang digunakan sebagai bahan makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan yaitu jagung, beras, dan gandum sedangkan dari jenis buahan misalnya kurma dan anggur.³³

Dasar Hukum Zakat Pertanian

Zakat hasil-hasil pertanian ditetapkan berdasarkan al-qur'an dan sunnah.

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Pt Kalola Printing2013)h.365-366

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalil yang diambil dalam al-qu'ran firman Allah dalam Q,S Al-An'Am (6) ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمْ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ
 ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁴

Surat al-baqarah ayat 267 yang berbunyi

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

³⁴ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, Persada 2003) h.6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dasar hukum dari hadits

فِيْمَا سَأَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُوْنُ , أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَثْرُ, وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ : نِصْفُ الْعَثْرِ

Artinya: pertanian yang tadah hujan atau mata air atau yang menggunakan penyerapan akar (Atsariyan) diambil sepersepuluh dan yang disirami dengan penyiraman maka diambil seperduapuluh.(HR.Al-Bukhari).³⁵

Syarat-Syarat Pertanian Padi Yang Wajib Zakat

1. Pemilikny harus orang islam merdeka
2. Hasil pertanian tersebut ditanam oleh manusia.jika hasil pertanian tersebut tumbuh sendiri karna perantara air atau udara maka tidak wajib zakat.oleh karena itu, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada segala sesuatu yang tumbuh dengan sendirinya.
3. Hasil pertanian tersebut merupakan jenis makan pokok manusia yang dapat mengenyangkan perut orang didaerah masing-masing dan dapat disimpan jika disimpan tidak rusak.
4. Sudah mencapai nisab dan tidak berlaku satu tahun zakat pertanian.artinya jumlah panen keseluruhan mencapai 1 nisab, kalau orang mengetan tanamannya sedikit demi sedikit agar setiap mengetan tidak mencapai 1 nisab dan menghindari wajib zakat, maka itu tidak benar. Panen itu harus dikumpulkan semuanya.³⁶

Nisab Dan Kadar Zakat Pertanian

1. Nisab zakat pertanian

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Zakat hasil pertanian tidak disyaratkan mencapai nishab, tetapi setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya, sedangkan panen hasil pertanian ada yang sekali setahun, ada yang dua kali, bahkan ada yang tiga kali, Setiap kali panen yang hasilnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya dan yang kurang mencapai nishab maka tidak dikenakan zakatnya.

³⁵ Musthafa Diib Al-Bugha Fiqh Islam Lengkap (Solo:Media Zikir 2016) h.200

³⁶ El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* Penerbit : Diva Press, Sampangan ,Gg Perkutut 3.325-B h.82-84

Nisab zakat hasil pertanian adalah lima wasaq yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Jika hasil pertanian merupakan makanan pokok seperti beras, jagung, gandum, kurma, dan lain-lain maka nishabnya setara dengan 653 kg gabah/520 kg beras dari hasil pertanian merupakan makanan pokok yang paling utama dinegara bersangkutan.³⁷ Adapun beberapa pendapat para ulama adalah

- a. Ibnu Umar dan sebagian Ulama Salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas empat jenis tanaman saja yaitu *hintah* (gandum), *syair* (sejenis gandum), kurma dan anggur.
 - b. Malik dan syafi'I berpendapat bahwa jenis tanaman yang wajib zakat adalah makanan pokok sehari-hari anggota masyarakat, seperti beras, jagung, sagu, selain dari makanan yang pokok itu, tidak diken akan zakatnya.dan Imam syafi'I juga mengatakan bahwa kurma dan anggur juga diwajibkan dikeluarkan zakatnya sebagaimana disebutkan dalam hadis rasulullah.
 - c. Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dapat ditimbang (ditukar) seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur di keluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur-mayur, labu dan lain-lain .
 - d. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasil diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama atau tidak sama. Seperti sayur-mayur, mentimun, labu dan lain- lain.³⁸
2. Kadar zakat pertanian

Dalam sistem pertanian ini komponen biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak hanya sekedar air tetapi biaya-biaya lainnya seperti insektisida,pupuk,perawatan dan lain-lain.oleh karena itu kadar zakat

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqih Islam Waadilatuhu* (Jakarta:Gema Insani 2011) h.232

³⁸ M.Ali Hasan *Op.Cit* Hlm 53-54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan berbeda-beda mengikuti system yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air (pengairan) adalah

- a. Apabila pengairannya dilaksanakan tanpa mengeluarkan pembiayaan, kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%
- b. Jika pengairannya dilaksanakan dengan mengeluarkan pembiayaan yang tinggi, seperti mengikutsertakan tenaga manusia untuk mengatur sirkulasi airnya menggunakan peralatan atau harus membeli air, kadar zakat harus dikeluarkan 5%
- c. Jika pengairan menggunakan kedua sistem diatas, kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah berdasarkan sistem yang lebih banyak digunakan yaitu 7,5%
- d. Jika sistem pengairannya tidak diketahui maka kadar zakat yang wajib dikeluarkan 10%.³⁹

Menurut m. Ali Hasan dalam buku Masail Fiqhiyah, dalam kadar zakat pertanian adalah tanaman yang tergantung pada tadah hujan, maka zakatnya sebanyak 10 % sedangkan alat-alat yang memerlukan biaya, termasuk pemeliharaannya dan pengeluaran biaya lainnya, zakat nya 5%.⁴⁰

Orang yang Berhak Menerima Zakat

Penerima zakat adalah orang-orang yng berhak menerima harta zakat (*mustahik*) dapat diperincikan menjadi 8 golongan yaitu :

1. Fakir Dan Miskin

Fakir adalah orang yang tidak berharta dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau usaha tetap guna mencukupi kebutuhan hidupnya (nafkah), sedangkan orang yang menanggungnya(menjamin hidupnya tidak ada. Miskin adalah orang-orang yang tidak dapat mencukupi hidupnya, meskipun ia mempunyai pekerjaan atau usaha tetap, tetapi hasil usahanya

³⁹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta:Pt Grasindo Jln Palmerah Selatan Hlm 29-30

⁴⁰ M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah, Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.) h .8

belum mencukupi kebutuhannya dan orang yang menanggungnya tidak ada.

2. Amil Zakat Atau Pengumpulan Zakat (*Al-Amilin Alaiham*)

Adalah mereka yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, baik mengumpulkan, membagikan (*kepada para mustahik*), maupun mengelolanya secara profesional. Orang yang ditunjuk sebagai amil zakat adalah orang yang benar-benar terpercaya, kejujuran dan keikhlasan sangat diperlukan sebagai para *amilin*.

3. *Muallaf Atau Qulubihim*

Ialah mereka yang diharapkan kecendrungan dalam hatinya atau keyakinan dapat makin bertambah islam atau orang yang baru memeluk islam, tetapi secara mental dan fisik teraniaya karena perlakuan keluarganya atau terhalang oleh niat jahat mereka atau kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.

4. Memerdekakan budak (*Fi Riqab*)

Menurut istilah syara' *riqab* adalah budak atau hambah sahaya. Budak dinamakan *raqaba* atau *riqab*, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.

5. *Al-gharimin*

Ialah orang-orang yang tersangkut mempunyai utang karena dalam kegiatannya dalam urusan kepentingan umum, antara lain mendamaikan perselisian antara keluarga ; memeliharaA persatuan umat islam; melayani kegiatan dakwah islam dan sebagainya. Mereka berhak menerima bagian dari zakat, sedangkan orang-orang berutang karena moral dan mental telah rusak seperti orang berutang karena akibat narkoba, minuman keras, judi, dan sebagainya mereka tidak berhak menerima bagian dari zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Fi Sabilillah*

Ialah segala jalan yang akan mengantarkan umat kepada keridhaan allah, berupa segala amalan yang diizinkan allah untuk memuliyakan agama-Nya dan juga melaksanakan hokum-hukum-Nya.

7. *Ibnussabil*

Ibnussabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan bekal tersebut dengan cara apapun, atau orang yang hendak melaksanakan perjalanan yang sangat penting sementara ia tidak memiliki bekal.⁴¹

H. Hasil Pertanian yang Wajib Dizakati

Hasil bumi pertanian termasuk biji-bijian dan buah-buahan yang wajib dizakati seperti padi, gandum, buah-buahan dan tanaman lainnya misalkan kurma, anggur, kismis, zaitun, kacang-kacangan, kacang panjang, dan wijen.⁴² Menurut kesepakatan ulama, hanya ada empat jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: jagung, gandum, kurma, dan anggur.⁴³

Menurut keterangan di atas, para ulama berbeda tentang tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu :

1. Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: gandum, padi, kurma, dan anggur. Alasan mereka adalah karena hanya itu yang disebutkan di dalam nas (hadist).
2. Malik berpendapat, bahwa tanaman yang bisa tahan lama, kering dan diproduksi/diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.

⁴¹ Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fikih Lengkap Jilid I-II*,(Jakarta, PT Darul Falah 2005) 370-372

⁴² Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam: Reinter Prestasi Zakat dan Pajak* (Yogyakarta: Pusat Studi Zakat Islamic Business School, 2004), 255.

⁴³ Imam Ghozali Said et al, *Analisa Fiqh Para Mustahid* terj dari *Bidayatul Mustahid Wa Hayatul Muqtashid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 566

3. Ahmad bin Hanbal berpendapat, bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh manusia, dikenakan zakat.⁴⁴

Perbedaan pendapat tersebut di atas, disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda yaitu apakah kewajiban zakat tersebut karena wujud benda atau karena ciri khas nilai gunanya.

Orang Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat dan tidak sah zakat jika diserahkan kepada mereka, antara lain sebagai berikut:

1. Orang-orang kafir, musyrik dan atheis.
2. Orang tua dan anak yang meliputi ayah, ibu, kakek, nenek, anak kandung dan cucu laki-laki dan perempuan
3. Istri, karena nafkahnya wajib bagi suami,
4. Orang-orang kaya dan orang-orang yang mampu untuk bekerja sebagaimana sesuai hadist Nabi SAW, sebagaimana dituangkan dalam hadist HR. Ahmad Nasai dan At Tirmizi)
5. Keluarga rasulullah SAW dan karib kerabatnya.⁴⁵

Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini peneliti membaca dan membandingkan dengan beberapa karya ilmiah terlebih dahulu diantaranya yaitu:

1. Skripsi Sitti Mukarramah Nasir Pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar lulus pada tahun 2017, dengan judul penelitian Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi) Di desa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. skripsi ini membahas

⁴⁴ Ali Hasan, *Masail Fiqiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 7.

⁴⁵ Gazi Inayah *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* Yogyakarta: Tiara Wacana 2003 Hlm 3-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang bagaimana Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi) Didesa Pattaliking Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.⁴⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hadi pada program studi Ahwal Al-Syakh Shiyah Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulus pada tahun 2016, dengan Judul Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam, adapun skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. permasalahan pokok dalam skripsi ini dilihat dari fenomena yang terjadi di Desa Pasar Inuman terlihat perbedaan antara standar fiqh dengan pengetahuan petani terhadap batas minimal wajib zakat pada tanaman padi atau standar nisab tanaman padi.⁴⁷
3. Skripsi yang ditulis oleh Dini Nur Utami program studi muamalah fakultas syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, lulus pada tahun 2016, dengan judul Konsep Pemahaman Terhadap Sedekah Dan Zakat Pertanian Studi Kasus Didesa Gabus Kulo Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, adapun skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Permasalahan pokok dalam skripsi ini dilihat fenomena yang terjadi banyak nya masyarakat yang tidak menyadari, atau ada kesadaran dalam melakukan zakat pertanian.⁴⁸
4. Skripsi yang ditulis oleh Mufidah Kurniasari Program Studi Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, lulus pada tahun 2017, dengan judul Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. Permasalahan pokok dalam skripsi ini dilihat dari fenomena yang terjadi, dimasyarakat di desa kampung

⁴⁶ Sitti Mukarramah Nasir. *Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (study kasus petani padi) di desa pattaliking kecamatan manuju kabupaten gowa, universitas islam negeri alauddin makasar, 2017*

⁴⁷ Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam, uin suska riau, 2016*

⁴⁸ Dini Nur Utami, *Pemahaman Terhadap Sedekah Dan Zakat Pertanian Studi Kasus Didesa Gabus Kulo Kecamatan Gabus Wetan Kabupaten Indramayu, (IAIN) Cirebon, 2016*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru, memiliki permasalahan dari dulu sampai sekarang banyak orang yang belum ada penuh kesadaran dalam melakukan zakat pertanian dan masyarakat tersebut kurang peduli dalam membayar zakat mal.⁴⁹

5. Skripsi yang ditulis oleh Susi Nur Ajiati Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Lulus pada tahun 2017, dengan judul Potensi zakat pertanian di desa tunggulsari kcamatan brangsong kabupaten Kendal, penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Kemudian, hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemahaman masyarakat di desa tunggulsari sangat kurang sesuai dengan hukum syar'i.⁵⁰

Dari ke lima peneliti yang melakukan penelitian sebelum peneliti sekarang, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan, yang mana persamaannya adalah sama-sama pembahasan tentang zakat pertanian sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah berfokus kepada Implementasi zakat pertanian padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

K. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat berupa kerangka teori dan dapat pula berupa kerangka penalaran logis. kerangka berpikir merupakan uraian ringkas tentang teori yang digunakan dan cara menggunakannya teori tersebut dalam menjawab pertanyaan penelitian.⁵¹ Kerangka berpikir bersifat operasional yang diturunkan dari satu atau beberapa teori atau beberapa pernyataan logis. Didalam kerangka berpikir inilah akan didudukkan masalah penelitian yang telah diidentifikasi dalam kerangka teoritis yang relevan dan mampu mengungkap, menerangkan serta menunjukkan perspektif terhadap atau dengan masalah penelitian. Ada dua bagian umum dalam berpikir yang

⁴⁹ Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Sudi Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjungnom Kabupaten Nganjuk*. Malang, 2017

⁵⁰ Susi Nur Ajiati, *Potensi Zakat Pertanian Di Desa Tung gulsari Kcamatan Brangsong Kabupaten Kendal*, Semarang, 2017

⁵¹ Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2001) h.43

selalu digunakan baik dalam berpikir sehari-hari maupun berpikir dalam sebuah penelitian ilmiah yaitu *pertama*, Deduksi, proses berpikir yang menggunakan premis-premis umum bergerak menuju premis khusus dari umum ke khusus. *Kedua* Induksi, proses berpikir menggunakan premis khusus bergerak menuju premis umum, dari khusus ke umum.⁵²


Dasar penelitian ini adalah konseptual yang menjelaskan Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵² Bagong Suyanto Dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010) h.39

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat dan dipadukan dengan kepustakaan. penulis dalam hal ini menggunakan penelitian deskriptif, yaitu hanya sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁵³

Menurut Sugiyono pendekatan penelitian deskriptif Kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variabel satu dengan yang lain.⁵⁴

pendekatan Deskriptif Kualitatif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang selanjutnya berhubungan, serta mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya mencari pemahaman observasi.

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

⁵³ Dr.Afrizal,*Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta:Rajawali Pers,2015)h.11-12

⁵⁴ *Ibid.*, 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian dan waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Dan waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan sejak surat riset diterbitkan, namun jika penelitian belum selesai waktu dapat ditambah sampai penelitian tersebut selesai.

3. Subjek dan objek penelitian

Subjek adalah pelaku atau orang yang melakukan kegiatan”⁵⁵. Subjek dalam penelitian ini adalah “petani sawah/padi di desa ganting damai dan unit pengumpulan zakat pertanian. Adapun objek adalah sesuatu yang menjadi sasaran untuk di teliti.⁵⁶ Sedangkan menjadi objek penelitian ini adalah Implementasi Zakat Pertanian.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data diperoleh. adapun sumber data yang didalamnya Sumber

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui teknik wawancara berencana, yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan dan disusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada kelompok petani didesa ganting damai kecamatan salo kabupaten Kampar yang terdiri dari beberapa kelompok tani. Dan mungkin variasi pertanyaan akan muncul pada saat wawancara dengan terpusat pada satu pokok tertentu.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain penelitian-penelitian terlebih dahulu yang satu tema dengan penelitian ini. Data ini diperlukan untuk menunjang asil penelitian

⁵⁵ Eko Hadi Wiyono. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*.(Jakarta:Palanta,2007) h. 582

⁵⁶ *Ibid* 433

mencakup kepustakaan yang berupa buku-buku penunjang jurnal dan karya-karya ilmiah lainnya yang membantu peneliti terkait penelitian.⁵⁷

Informan Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Zakat Pertanian Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Informan penelitian sebanyak 8 orang, adapun informan kunci 6 orang muzakki sebagai petani padi, 1 orang amil atau pengurus mesjid yang ada di desa ganting damai. Adapun 1 orang informan tambah yaitu 1 orang mustahiq.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Observasi juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian. istilah observasi yang diarahkan pada kegiatan melihat atau memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman pada desain penelitian perlu mengunjungi berbagai hal yang ada dilapangan.⁵⁸

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam. Dari wawancara ini peneliti dapat memperoleh informasi data tentang masalah yang diteliti secara akurat.

Teknik wawancara dapat dibedakan atas dua, yaitu

⁵⁷ Djam'an Satori, & Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014)h.105

⁵⁸ Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)h.162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Wawancara berstruktur merupakan teknik wawancara dimana pewawancara menggunakan daftar pertanyaan, atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara.
- b. Wawancara tidak berstruktur merupakan teknik wawancara dimana pewawancara tidak menggunakan daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai penuntun selama dalam proses wawancara.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip, buku-buku, serta teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵⁹ Dokumentasi merupakan sumber pendukung dan penguat terhadap akurasi dan keabsahan objek penelitian.⁶⁰ Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto, baik itu foto penulis melakukan wawancara maupun foto-foto dari kegiatan yang dilakukan di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam pelaksanaan zakat pertanian padi

E. Validitas Data

Validitas atau keabsahan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Uji keabsahan penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menguji keabsahan informasi.⁶¹ Triangulasi kejujuran peneliti, sumber data, teori, dan metode. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan hasil penelitian menggunakan triangulasi metode. Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik ini dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview

⁵⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 181

⁶⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana), H 122

⁶¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), h 253.

dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.⁶²

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka akan dilakukan uji keabsahan informasi yang diperoleh dari hasil teknik tersebut.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan merupakan bagian yang sangat menentukan dari beberapa langkah dalam penelitian sebelumnya. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengelola data yang ada. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³

Pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisis data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus.

Proses pengolahan data dimulai dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan, yaitu dari hasil observasi yang sudah dituliskan dalam bentuk catatan lapangan, hasil wawancara, serta dokumentasi berupa buku, gambar, foto, dan sebagainya untuk diklasifikasikan dan dianalisis dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Proses analisis data ditempuh yaitu melalui proses reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mereduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabsahan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang muncul

⁶² *Ibid*, h. 257.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilapangan. Data-data tersebut dipisahkan sesuai dengan permasalahan yang dimunculkan, kemudian dideskripsikan, diasumsi, serta disajikan dalam bentuk rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasikan.⁶⁴

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disederhanakan dalam pengertian bahwa sejumlah data yang terkumpul melalui teknik observasi, teknik wawancara dan dokumentasi digabung menjadi satu kemudian dicoba untuk dibakukan dan diolah serta dipilah-pilah menurut jenis atau golongan pokok bahasannya. Karena data yang diperoleh masih dalam bentuk uraian panjang, maka perlu sekali untuk direduksi. Penyajian data dimaksudkan sebagai langkah pengumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selain mereduksi dan menyajikan data, tindakan selanjutnya adalah verifikasi dan menarik kesimpulan. Verifikasi dilakukan untuk memeriksa dan mencocokkan kebenaran data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi lalu disimpulkan. Simpulan tersebut tidak mutlak tetapi sifatnya lentur, dalam arti ada kemungkinan berubah setelah diperoleh data yang baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Ganting Damai

Desa Ganting Damai berasal dari Desa Ganting yang sekarang diberi nama Desa Ganting Damai. Desa Ganting merupakan sebuah kampong yang sudah ada sejak zaman dahulunya dan memiliki situs sejarah yang belum terungkap kepermukaan. Desa ganting damai adalah hasil dari pemekaran dari desa ganting yang berdiri pada tanggal 28 februari 2002(hasil peresmian dan pelantikan Kepala Desa).

Desa ganting damai adalah sebuah desa yang terletak di salo sebrang kecamatan salo kabupaten Kampar. Di desa ganting damai memiliki 3 dusun yaitu Dusun suka maju, Dusun sepatat, Dusun sukun. Jumlah penduduk di desa ganting damai 2175 jiwa, 100% beragama islam, jumlah kepala keluarga sebanyak 479. Keadaan mata pencaharian penduduk di desa ganting damai 90% dari jumlah penduduk adalah petani padi dan perkebunan karet.

B. Keadaan Wilayah

1. Letak Wilayah

Desa Ganting Damai terletak pada wilayah Kecamatan Salo yang merupakan Desa yang berbatasan langsung dengan desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok.

a. Kondisi Geografis

Ketinggian tanah dari permukaan laut 40 Meter.

b. Geologi tanah

Geologi dan Tanah sebagian besar berwarna kuning, hitam, abu-abu dan tekstur tanahnya berbentuk tanah lumpung dan pasir.

2. Batas Wilayah

Luas wilayah : 18,60 KM

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Batu Gajah Kec. Tapung Hulu

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa ganting

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sipungguk
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pulau Jambu Kec. Kuok.
3. Orbilasi
 - a. Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km.
 - b. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten : 15 Km.
 - c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 75 Km.

Kependudukan

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1.	Laki-laki	1104	50,75%
2.	Perempuan	1071	49,24%
Jumlah		2175 Jiwa	100%

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat berapa jumlah penduduk dari kaum Laki-laki yang berjumlah 1104 Jiwa lebih banyak sedangkan jumlah kaum perempuan 1071 Jiwa.

Berikut tabel keadaan penduduk menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.2
Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.

No	Kelompok Umur	Jumlah	Persentase%
1	0 – 9 Tahun	484	22,25%
2	10 – 19 Tahun	495	22,75%
3	20 – 29 Tahun	395	18,16%
4	30 – 39 Tahun	283	13,01%
5	40 – 49 Tahun	219	10,06%
6	50 – 59 Tahun	133	6,11%
6	60 – 69 Tahun	91	4,18%
8	70 – 75 Keatas	75	3,44%
Jumlah		2175	100%

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Desa Ganting Damai. Kelompok umur 0–9 dengan jumlah 484 Jiwa. Kelompok umur 10-19 Tahun dengan jumlah 495 Jiwa. Kelompok umur 20-29 Tahun sebanyak 395 Jiwa. Sedangkan jumlah kelompok umur 30-39 Tahun berjumlah 283 Jiwa. Kelompok umur 40-49 Tahun berjumlah 219 Jiwa. Sedangkan kelompok umur 50-59 Tahun sebanyak 133 Jiwa. Kelompok umur 60-69 Tahun sebanyak 91 Jiwa. Sedangkan jumlah kelompok umur 70-75 keatas berjumlah 75 Jiwa.

Jadi perbandingannya kelompok umur yang paling sedikit adalah dari kelompok umur 70-75 Tahun keatas. Sedangkan kelompok umur yang paling banyak adalah dari kelompok umur 10-19 Tahun.

D. Mata Pencarian

Mata pencarian penduduk Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar sebagian besar adalah bercocok tanam atau betani dan perkebunan dengan jumlah 350 orang, Adapun Jumlah penduduk dari Pegawai Negeri Sipil Berjumlah 5 Orang . jumlah penduduk dari pegawai swasta berjumlah 37 orang, sedangkan penduduk dari mata pencarian wiraswasta atau pedagang berjumlah 75 orang, selanjutnya jumlah penduduk dari pertukangan berjumlah 50 orang, serta jumlah penduduk dari mata pencarian nelayan berjumlah 33 orang.

Agama

Penduduk Desa Ganting Damai 100 % memeluk agama islam yang merupakan agama islam yang dianut oleh nenek moyang sebelumnya. Oleh karena itu agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ganting Damai adalah agama islam yang sangat menjiwai dan merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Berbicara mengenai kepercayaan atau agama ini tidak terlepas dari Sarana Peribadatan di Desa Ganting Damai untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.3
Jumlah Sarana Ibadah Penduduk Desa Ganting Damai

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Musholla	3
3	Madrasah Diniyah Awaliyah	3
4	Taman Pendidikan Al-Qur'an	2
Jumlah		10

Sumber : Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Desa Ganting Damai mempunyai sarana ibadah yang terdiri dari 3 Mesjid, 3 Musholla, 3 Madrasah Diniyah Awaliyah(MDA), dan 2 Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA).

F. Pendidikan

Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terdapat fasilitas pendidikan yang cukup memadai untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	2
2.	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	2
3.	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	1
Jumlah		5

Sumber: Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Desa Ganting Damai mempunyai Sarana pendidikan yang cukup memadai mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah atas, sehingga masyarakat tidak perlu lagi untuk sekolah diluar desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar terbagi dalam 3 (Tiga Dusun), diantaranya Dusun sukun yang dijabat oleh saudara Nurhulaimi. S.Pada Dusun Suka Maju yang dijabat oleh Yunasri, S.Sy, pada dusun Sepakat dijabat oleh Saudara Amirusam.

Kepala Desa

Kepala Desa merupakan Pimpinan penyelenggara pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD. Masa jabatan Kepala Desa adalah selama 6 Tahun, dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa Juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Kepala Desa dipilih langsung melalui pemilihan Kepala Desa (PILKADES) oleh penduduk setempat. Kepala Desa berwenang sebagai pemimpin Desa dalam wilayah yang terdiri dari Dusun-dusun dalam desa tersebut dan bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa.

I. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan permusyawaratan desa merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerinyahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.

Anggota BPD terdiri dari pemuka adat, pemuka pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan propesi, pemuka masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Adapun masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah selama 6 (Enam) Tahun dan dapat diangkat dan diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sekretaris Desa

Sekretaris Desa Mempunyai Tugas meliputi :

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur / kegiatan sekretaris desa
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan umum desa.
4. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa.
5. Melaksanakan unsur surat menyurat , kearsipan dan laporan.
6. Mengadakan, melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerimaan dan belanja desa.
9. Melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pemerintahan.
10. Melaksanakan administrasi pendudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan.
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Urusan Pemerintah

Tugas Kepala Urusan Pemerintahan meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi penduduk di desa.
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah
4. Melaksanakan kegiatan pencatatan monografi desa
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT/RW dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan sipil (ctt : sekarang menjadi pelindung masyarakat atau linmas).
6. Melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa

7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
8. Melaksanakan, mengawasi serta membina ex-tapol dan kegiatan sosial politik lainnya.

Kepala Urusan Umum

Tugas Kepala Urusan Umum meliputi :

1. Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Melaksana penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor.
3. Menyusun jadwal serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket.
4. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum.
6. Mencatat kekayaan inventarisasi desa
7. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan tamu dinas serta kegiatan kerumah tangga pada umumnya.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Urusan Keuangan

Tugas Kepala Urusan Keuangan meliputi :

1. Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan desa baru untuk perkembangan.
3. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa.
4. Melakukan administrasi keuangan desa.
5. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan dengan BPD.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Urusan Pembangunan


Tugas kepala urusan Pembangunan meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan di desa
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dan pembangunan di desa
3. Menghimpun data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan persiapan bahan guna pembuatan daftar usul serta mencatat daftar isian proyek/ daftar isian kegiatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Desa Ganting Damai
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar



Sumber : *Kantor Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Tahun 2020*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendi

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

nelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar bahwasanya zakat pertanian sudah berjalan namun belum begitu sempurna. dilihat dari segi pelaksanaannya yang masih manual dan tradisional. dan cara pendistribusian langsung dan tidak langsung. Dalam perhitungan yang dilakukan petani padi menghitung dengan menggunakan 10% dan juga mereka menggunakan sesuai keinginan.

Pendistribusian secara langsung, yakni pendistribusian yang dilakukan oleh muzakki secara langsung diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu seperti orang-orang lanjut usia, janda-janda, guru ngaji dan di bagikan ke mesjid-mesjid. Menurut hukum islam memang sah akan tetapi tidak bisa mensejahterakan mustahiq menjadi muzakki.

Pendistribusian secara tidak langsung yakni muzakki memberikan zakat hasil tanaman padinya ke pengurus mesjid sebagai amil di desa ganting damai, kemudian amil membagikan sama rata ke mustahiq sehingga tidak ada kecemburuan satu sama lain.

Dalam pelaksanaan zakat pertanian ini mustahiq merasa terbantu meski mendapatkan hasil tanaman padi 2 kali dalam setahun, meski pun tidak bisa membantu dalam waktu jangka panjang, seharusnya membeli beras mustahiq bisa mengalihkan membeli keperluan lain.

B. Kritik dan Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan bahan masukan kepada :

1. Lembaga pemerintahan baik dari KUA atau badan yang mengelola zakat seperti BAZNAS dan tokoh masyarakat yang paham tentang zakat untuk

mengadakan sosialisasi tentang zakat, terutama zakat maal yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat.

2. Petani padi di desa ganting damai kecamatan salo kabupaten Kampar agar peka dengan hukum zakat, jangan malu bertanya kepada pihak-pihak yang mengetahui tentang zakat mal.
3. Untuk masyarakat di desa ganting damai kecamatan salo kabupaten Kampar, khususnya petani padi apabila sudah mengetahui zananya zakat hasil pertanian padi hendaklah menghitung hasil panennya apabila sudah mencapai maka tunaikanlah zakatnya.
4. Kepada petani padi di desa ganting damai kabupaten Kampar untuk tidak pernah bosan belajar dan memahami mengenai tata cara pengeluaran zakat pertanian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah* (Jakarta:Pt Kalola Printing2013)
- Abdurahman Qadir *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Social)*''(Jakarta PT.Raja Grafindo Persada)
- Al- Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Jr- Art, 2004)
- Anas Sudijono,*Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers,2009)
- Armiadi, MA, *Zakat Produktif (Saluran Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat)*, Banda (Aceh, Ar-Raniry Press, 2008), 69
- Asnaini, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bagong Suyanto Dan Sutinah.*Metode Penelitian Sosial* (Jakarta:Kencana,2010)
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Cik Hasan Bisri. *Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi* (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2001)
- Djam'an Satori, & Aan Komariah.*Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta,2014)
- Eko Hadi Wiyono. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*.(Jakarta:Palanta,2007)
- El Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* Penerbit : Diva Press, Sampangan ,Gg Perkutut No.325-B
- Fitri Kartika Sari, *Pengantar hukum zakat dan wakaf* (Jakarta: PT Grasindo Jalan Palmerah Selatan 2007)
- Ghazi Inayah *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak* Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya 2003
- Gunantur Setiawan,*Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka,Jakarta,2004
- Husni Arifn *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta : PT.Elex Media Kompuntindo Kelompok Gramedia 2016)
- Iman Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara,2013)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

M.Ali Hasan *Zakat Dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Social Di indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)

M.Ali Hasan, *Masail Fighiyah,Zakat,Pajak,Asuransi Dan Lembaga Keuangan* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.)

M.Arief Mufraini,.,*Akutansi Manajemen Zakat (Mengomunikasikan Menemukan Kesadaran Dan Membangun Jaringan)* Jakarta: Kencana 2006

M.Hasbih Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta Bulan Bintang 1991)

Masri,Dkk. *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES,1995)

Musthafa Diib Al-Bugha *Fiqh Islam Lengkap* (Solo:Media Zikir 2016)

Nurdin Usman, *Konteks Impelentasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo,Jakarta 2002

Nurul Hadi, *Pengetahuan Masyarakat Terhadap Nisab Zakat Tanaman Padi Di desa Pasar Inuman Ditinjau Menurut Hukum Islam*, uin suska riau 2016

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonnesia (KBBI)*,(Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta 2008)

Shalih Bin Fauzan Al-Fauzan, *Fiqih Lengkap Jilid I-II*,(Jakarta, PT Darul Falah 2005)

Sugiyono *Memahami Penelitian Kulaitatif* Bandung: Alfabeta 2014

Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* Bandung : Alfabeta 2014

Simadi Suryabrata,*Metodologi Penelitian*,(Jakarta:Rajawalipers,2010)

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993)

Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillahtuhu* (Jakarta: Gema Insani 2011)

Yusuf Qardhawi,*Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Jakarta: PT.Pustaka Litera AntarNusa dan Badan AmilZakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002,

Zulkifli, *Panduan Prktis Pintar Memahami Zakat* (Penerbit Suska Pers 2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Internet

<https://Www.Ngelmu.Co/Pengertian-Implementasi-Penjelasan-Dan-Contoh-Implementasi>.

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>.

Jurnal

Sitti Mukarramah Nasir. *Kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian (study kasus petani padi) di desa pattaliking kecamatan manuju kabupaten gowa, universitas islam negeri alauddin makasar*

Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Dikalangan Petani Muslim Studi Di Desa Kampung Baru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Malang,2017

Daharmi Astute, dkk. *Implementasi Zakat Propesi Di UPZ Pemerintah Provinsi Riau*. Jurnal al-hikmah vol.14,no 1,april 2017 issn 1412-5382.

Rusdaya Basri dan Amelia Wahid, *Distribusi Zakat Fitrah Di Kelurahan Benteng Kec. Baranti Kabupaten Sidrap, Jurnal Hukum Diktum, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013, 141*

Skrpsi

Riska Amini, *skripsi Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya(Bsps) Di Desa Kota Tua Barat Kecamatan Xiii Koto Kampar Kabupaten Kampar,*

Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Makmur Di Desa Ganting Damai, 23 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hulaini Pada Tanggal 24 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Mira Tanggal 29 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Khaidir Pada Tanggal 24 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Sunimar Tanggal 27 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Sarifah Pada Tanggal 27 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Bapak Burhan Pengurus Mesjid Sebagai Amil Tanggal 27 Maret 2020

Hasil Wawancara Dengan Ibuk Siti Rosawi Pada Tanggal 29 Maret 2020



Pedoman Wawancara untuk petani padi

- Peneliti : Yunarti
 NIM : 11644202115
 Jurusan/ fakultas : Manajemen Dakwah Dan Komunikasi
 Judul penelitian : Implementasi Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar).
1. Siapa nama bapak/ibuk?
 2. Sudah berapa lama bapak/ibu bekerja sebagai petani ?
 3. Apakah sawah yang bapak /ibu kelola milik sendiri?
 4. Berapa banyak padi yang bapak/ibu dapat setelah panen?
 5. Berapa keuntungan bapak/ibu yang dapat setiap kali panen?
 6. Apakah bapak/ibu mengeluarkan zakat setiap kali panen?
 7. Bagaimana cara ibuk/bapak mengeluarkan zakat hasil tanaman padi yang bapak kelola?
- Setiap kali panen berapa kilo yang biasa ibu/bapak keluarkan?
 Dalam mengeluarkan zakat apakah bapak memberikan secara langsung ke mustahiq atau berikan lewat amil?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pertanyaan Wawancara Dengan Pegurus Mesjid

- Peneliti : Yunarti
- NIM : 11644202115
- Jurusan/ fakultas : Manajemen Dakwah Dan Komunikasi
- Judul penelitian : Implementasi Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di
Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar).
- Sudah berapa lama bapak sebagai pengurus mesjid di desa ganting damai
- Yang bapak ketahui bagaimana sistem petani padi di desa ganting damai
mengeluarkan zakat hasil tanaman padinya?
3. Berapa banyak bapak kumpulkan dari hasil zakat yang dikeluarkan oleh petani
padi setelah panen di mesjid ini?
 4. Bagaimana cara bapak mengelola atau membagi zakat hasil tanaman padi
yang mereka berikan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI**Gambar Kantor Kepala Desa Ganting Damai****Foto Kepala Desa Dengan Pegawai Lainnya**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Petani sedang manen padi



Wawancara Dengan Bapak Makmur

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



wawancara dengan ibuk sunimar



Wawancara dengan ibuk mira



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PEMAHAMAN PETANI PADI DALAM MELAKUKAN ZAKAT PERTANIAN

DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO

KABUPATEN KAMPAR

Disusun Oleh:

YUNARTI

NIM.11644202115

Telah di setujui oleh pembimbing pada tanggal 11 Desember 2019

Pembimbing

Dr. Azni, M. Ag

NIP.19701010200701 1 051

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D

NIP.19811118 200901 1 006



Pekanbaru, 11 Desember 2019

Hal : *Naskah Riset Proposal*

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 Di
 Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat,


Setelah membaca, menulis dan memberi penunjuk serta mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing menyetujui bahwa riset proposal saudara

NAMA : YUNARTI,
 NIM : 11644202115
 Jurusan/Semester : Manajemen Dakwah/ 7 (Tujuh)

Dengan judul “PEMAHAMAN PETANI PADI DALAM MELAKUKAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR”. Untuk diajukan pada seminar proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini dibuat, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing

Dr. Azni, M. Ag
 NIP.19701010200701 1 051

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/4071/2019
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penunjukan Pembimbing
a.n. Yunarti

Pekanbaru, 10 Ramadhan 1440 H
15 Mei 2019 M

Kepada Yth,

Sdr. Dr. Azni, M.Ag
Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.,
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil musyawarah Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang penentuan judul Skripsi dan pembimbing mahasiswa bernama Yunarti NIM 11644202115 Dengan judul "Respon Masyarakat terhadap Zakat Pertanian (Study Kasus Petani Padi) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"(sinopsis terlampir), maka kami harapkan kesediaan Saudara menjadi pembimbing penulisan Skripsi mahasiswa tersebut di atas.


Bimbingan yang Saudara berikan meliputi :

1. Materi / Isi Skripsi
2. Metodologi Penelitian

Kami tambahkan bahwa Saudara dapat mengarahkan atau mengubah judul di atas bersama mahasiswa bersangkutan, sejauh tidak mengubah tema atau masalah pokoknya. Kami harapkan juga bimbingan tersebut dapat selesai dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.

Atas kesediaan dan perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan,



Dr. Nuridin, MA
NIP. 19660620 200604 1 015

UIN SUSKA RIAU

H. Cipta Dilindungi Undang-Undang

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa

menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و علم الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : Un.04/F.IV/PP.00.9/643/2020 Pekanbaru, 13 Jumadil Akhir 1441 H
 Sifat : Biasa 07 Februari 2020 M
 Hal : Mengadakan Penelitian

Kepada Yth:
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,
 Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Yunarti
 N I M : 11644202115
 Semester : VIII (Delapan)
 Jurusan : Manajemen Dakwah
 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"Implementasi Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi) di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"

Adapun sumber data penelitian adalah:

"Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar"

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam
 a.n. Rektor,
 Dekan,



Dr. Nurjain, MA
 NIP.19660620 200604 1 015

Tembusan :
 1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan

Perihal: Ciri/Undangi Undang-Undang

Diurangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No 460 Telp (0761) 39064 Fax (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmpmsp@riau.go.id



1.04.02.01

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/30826
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/PP/PP.00.9/643/2020 Tanggal 7 Februari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada

1	Nama	:	YUNARTI
2	NIM / KTP	:	11644202115
3	Program Studi	:	MANAJEMEN DAKWAH
4	Jenjang	:	S1
5	Alamat	:	PEKANBARU
6	Judul Penelitian	:	IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI PADI DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR)
7	Lokasi Penelitian	:	DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru
Pada Tanggal 12 Februari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/163

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPPTSP/NON 1714/RISET/30826 tanggal 12 Februari 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : YUNARTI |
| 2. NIM | : 11644202115 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : MANAJEMEN DAKWAH |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI PADI DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR) |
| 8. Lokasi | : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pras riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 18 Februari 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE

Penata Tk. I

NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Salo di Salo
2. Kepala Desa Ganting Damai di Salo.
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO

JL. DT. HARUNSYAH NO. TELP.
 SALO

REKOMENDASI

No : 070/KESSOS-SL/2020/05 .

Instansi milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Rekomendasi Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2020/163 tanggal 18 Februari 2020 Perihal Rekomendasi tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini :

Nama : **YUNARTI**
 No.Mahasiswa : 11644202115
 Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
 Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
 Jenjang : SI
 Alamat : PEKANBARU
 Lokasi Penelitian : DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO
 KABUPATEN KAMPAR

Untuk melakukan Penelitian serta Pengumpulan Data yang akan dijadikan bahan pembuatan Skripsi guna menyelesaikan studinya di tingkat akhir dengan judul :

“ IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN (STUDI KASUS PETANI PADI DI DESA GANTING DAMAI KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR) ”

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperintnya.

Dikeluarkan di Salo
 Pada tanggal 24 Februari 2020

An.CAMAT SALO
 SEKCAM,

M. SYAFEL, SE

NIP. 19640527 199402 1 001

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth :

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
 Kepala Desa Ganting Damai Kecamatan Salo di Ganting Damai
 Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN SALO
KEPALA DESA GANTING DAMAI

Jln. M. NUR MAHYUDDIN - GANTING DAMAI

KODE POS : 28451

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 070/SK/GD/Riset/.7.

Berdasarkan Surat dari Kecamatan Salo Nomor 070/KESSOS-SL/2020/05 tanggal 24 Februari 2020 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan skripsi.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini

Nama : **YUNARTI**
NIM : 11644202115
Universitas : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU
Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
Jenjang : S1
Alamat : Pekanbaru

Benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data untuk keperluan riset yang berjudul "**IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN (Studi Kasus Petani Padi di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)**" di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ganting Damai, 26 Februari 2020

KEPALA DESA GANTING DAMAI,


ALI ABRI, S.Pd

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



penulis bernama Yunarti dilahirkan di salo sebrang desa ganting kecamatan salo kabupaten kampar provinsi riau, lahir pada tanggal 08 desember 1995. Penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara dari pasangan M.Nur dan Sarifa. Penulis saat ini bertempat tinggal di desa ganting damai kecamatan salo kabupaten kampar. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 027 Ganting damai lulus pada tahun 2008, dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan MTS

Pondok Pesantren DaruL Huda lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan, MA Pondok Pesantren DaruL Huda dengan jurusan IPS lulus pada tahun 2014. dan kemudian pada tahun 2016 penulis baru melanjutkan perguruan tinggi S1 di jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pada tahun 2019 penulis melakukan kuliah kerja nyata di Desa Sungai Meranti Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis selama 2 bulan dengan tahun yang sama penulis juga melaksanakan praktek kerja nyata di Kementrian Agama di Bangkinang Kota selama 2 bulan.

Penulis melakukan penelitian di **Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dengan judul skripsi Implementasi Zakat Pertanian Padi Di Desa Ganting Damai Kecamatan Salo Kabupaten Kampar**. Dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Juli tahun 2020 dengan mendapatkan gelar S.Sos (Sarjana Sosial).

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.